



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat kediaman di Desa Anduna, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AdI. tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **24 Oktober 1998**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tinanggea**. sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor **430/07/II/1999** tanggal **04 Januari 1999**;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Desa Anduna, Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak hanya berumur 4 malam namun anak tersebut sudah meninggal;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan **Januari 2000**, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - Tergugat memiliki Wanita idaman lain sejak bulan Januari tahun 2000;
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April tahun 2000 dan tidak pernah kembali lagi;
 - Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April 2000;
 - Tergugat diketahui sudah Menikah lagi dengan Wanita lain menurut informasi dari keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan **Mei 2000**, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Desa Anduna, Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, dan pindah kerumah Orang Tua Penggugat di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan karena sudah capek menunggu Tergugat yang tidak pulang kerumah sejak meninggalkan Penggugat pada bulan April 2000;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas yang dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang, Majelis Hakim telah memberikan nasihat pada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/07/II/1999 tanggal 04 Januari 1999, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, Kab. Konawe Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;
- B. Saksi:
 1. SAKSI I, 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Anduna;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak tetapi telah meninggal dunia;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi mendengar kabar saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tetapi saksi tidak pernah melihat sendiri;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal yaitu tahun 2000 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - Bahwa saksi sudah sering menasihati untuk rukun tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Anduna rumah orang tua Tergugat selama satu tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu anak tetapi telah meninggal;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain bernama Ecek;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat menikah lagi dapat informasi dari keluarganya, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung;
 - Bahwa sejak tahun 2000 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memperhatikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil;

Bahwa, di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak diajukan, kemudian memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan sah, maka Majelis

Hal 4 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses perdamaian melalui Mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun tanpa melalui proses mediasi, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dimana Penggugat menegaskan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Mei 2000 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Andoolo menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah tetap dengan tidak hadirnya Tergugat, akan tetapi dalam perkara perceraian, Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, menentukan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah, yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian. Selain itu juga untuk memastikan bahwa gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat di atas, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan, atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, setelah dicermati secara seksama dan mengkaitkan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 6 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 24 Oktober 1998 dan mempunyai seorang anak tetapi sudah meninggal;
- Bahwa sejak bulan Januari 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama WIL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2000 hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, oleh Majelis selanjutnya perlu dianalisa dan dipertimbangkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum maupun norma-norma yang hidup di masyarakat (*living law*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam ajaran Islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tersebut, juga dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia, karena Tergugat terbukti tidak lagi memperhatikan dan Penggugat bahkan tidak lagi memberikan nafkah selama lebih dari 10 tahun. Perbuatan Tergugat ini termasuk penerlantaran;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan terutama bagi Penggugat;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi hingga berakhirnya pemeriksaan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan kaidah fihiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/*mafsadat* harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/*maslahat*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim sependapat dengan doktrin fiqh sebagaimana kitab *Ahkam al Qur'an juz II* halaman 405 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang *dhalim* dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta terbukti gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama dalam perkara ini adalah talak ba'in *sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir,

Hal 8 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Imron, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Ahmad Imron, SHI., MH.

Hakim Anggota

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Hal 9 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 125.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,-
5 Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 350.000,-
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
TOTAL	Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)